

Nomor : 112/PP.00.02/K.JT-02/01/2024
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banyumas
di -
Purwokerto

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

2. Bawaslu Kabupaten Banyumas terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/14.08/I/2024* menyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu oleh NANA SEMBA DWI PURWANA, A.Md., S.E. sebagaimana dimaksud Pasal 275 ayat (1) huruf (d) juncto Pasal 298 ayat (3) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua KPU Kabupaten Banyumas untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Purwokerto, 29 Januari 2024***

BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS



IMAM ARIF SETIADI, M.Si.

Keterangan:

- * diisi dengan nomor register Temuan atau Laporan
** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 152/HK.06-SD/3302/4/2024.
Sifat : -
Lampiran : -.
Perihal : Saran Perbaikan Administrasi
Kampanye.

Purwokerto, 30 Januari 2024

Yth. Sdr. Nana Semba Dwi Purwana, A.Md.
di

TEMPAT

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas Nomor : 112/PP.00.02/K.JT-02/01/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu, kami mohon Saudara untuk melaksanakan Kampanye sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,



Rofingatun Khasanah

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas;
2. Arsip (Subbag Hukum dan SDM).